



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : Pukul 10.20 – 11.51 WIB

Tempat : M2 Meeting Room, Fraser Place Setiabudi, Jl. Setiabudi Selatan Raya No.2, RT.18/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER
PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk
("Company")**

Board of Directors of the Company, domiciled at South Jakarta hereby announced that Company has been held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") as follows:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT

Day/ Date : Tuesday, May 19, 2026
Time : 10.20 – 11.51 Western Indonesia Time

Place : the M2 Meeting Room, Fraser Place Setiabudi, Jl. Setiabudi Selatan Raya No.2, RT.18/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

AGMS AGENDA:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2025 as well as granting settlement and release of responsibility (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the financial year ending 31 December 2025;
2. Determination of salary or honorarium and allowances for the fiscal year 2026 to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 4. Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (Saham Treasuri) yang akan dilaksanakan melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan Perseroan;
 5. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
 6. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
3. *Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2026;*
 4. *Approval of the Transfer of Shares Produced from the Buyback (Treasury Shares) which will be implemented through the Share Ownership Program for the Company's Management and Employees;*
 5. *Approval of the Share Buyback by the Company in Accordance with the Provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.*
 6. *Reappointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company; and*
 7. *Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to comply with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2025.*

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHO ATTENDED THE AGMS

**DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS**

- Presiden Direktur/ : Jany Candra
President Director
- Direktur/ : Kazuhiro Shioyama
Director
- Direktur/ : Armeza Farhansyah Umar
Director

**DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS**

Presiden Komisaris/
President Commissioner : Erida

Komisaris/
Commissioner : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati

Komisaris Independen/
Independent Commissioner : Selvy Monalisa

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati selaku Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **10.342.476.607** (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh) saham atau mewakili **81,4184%** (delapan puluh satu koma empat satu delapan empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **12.702.869.580** (dua belas miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) saham.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang

C. AGMS LEADER

The AGMS was chaired by Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati as Commissioner of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDER

*The AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing **10,342,476,607** (Ten billion three hundred forty-two million four hundred seventy-six thousand six hundred seven) shares or representing **81.4184%** (eighty-one point four one eight four percent.) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, namely **12,702,869,580** (twelve billion seven hundred two million eight hundred sixty nine thousand five hundred eighty) shares.*

**E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
OPINIONS**

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each AGMS agenda item, and no shareholder has raised question and/or opinion related to the AGMS agenda item.

F. DECISION MECHANISM

That the decision making at the Meeting is taken based on the principle of deliberation to reach consensus, if there are shareholders or shareholders' proxies who do not agree or give a blank vote or abstain, then the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders

telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT RAYA SAHAM REGISTRA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara untuk seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

*via eASY.KSEI and voting which is given through the granting of power of attorney to officers appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT RAYA SAHAM REGISTRA**, and by counting of votes from shareholders present at the Meeting. Quorum Resolutions adopted by voting for all agenda items of the Meeting pursuant to Article 14 paragraph (1) letter (c) of the Company's Articles of Association are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.*

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of the decision making in the AGMS are as follows:

Agenda Rapat/ Agenda of AGMS	Setuju/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain	Total Setuju/ Total of Agree	Pertanyaan / Pendapat/ Question/ Comments
Pertama/ First	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None
Kedua/ Second	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None
Ketiga/ Third	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None
Keempat/ Fourth	10.341.183.507 10,341,183,507	1.292.900 1,292,900	200 200	10.341.183.707 (99,987%) 10,341,183,707 (99.987%)	Nihil None
Kelima/ Fifth	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None
Keenam/ Sixth	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None
Ketujuh/ Seventh	10.342.476.407 10,342,476,407	Nihil None	200 200	10.342.476.607 (100%) 10,342,476,607 (100%)	Nihil None

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp45.000.011.645,-** (empat puluh lima miliar sebelas ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Laba Bersih 2025").
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2025 sebagai berikut:
 - a. Sebesar **Rp500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) disisihkan untuk cadangan umum Perseroan;
 - b. Sebesar **Rp12.689.869.580,00** (dua belas miliar enam ratus delapan

H. THE RESULT OF THE AGMS

1. First Agenda of Meeting:

1. *Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending December 31, 2025, including the Company's Activity Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation, as well as providing settlement and release of responsibility in full (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out during the financial year ending December 31, 2025.*
2. *Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti & Surja (a member firm of the Ernst & Young global network), the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2025 is **IDR45.000.011.645,-** (forty five billion eleven thousand six hundred and forty five Rupiah) (hereinafter referred to as "**Net Profit 2025**").*
3. *Determine the use of 2025 Net Profit as follows:*
 - a. *An amount of **IDR 500,000,000** (five hundred million Indonesian Rupiah) is set aside for the Company's general reserves;*
 - b. *An Amount of **IDR12,689,869,580,-** (twelve billion six hundred eighty*

puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp1,-** (satu rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- c. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
4. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

2. Agenda Kedua Rapat:

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemegang Saham Mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dalam suatu Keputusan secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam

*nine million eight hundred sixty nine thousand five hundred eighty rupiah) shall be distributed as cash dividend or **IDR1,-** (one Indonesian Rupiah) per share to be paid to shareholders whose names are registered in the Recording Date on June 03, 2026 until 16:00 Western Indonesia Time;*

- c. *The remainder Net Profit 2025 whose use is not determined is designated as retained earnings which will be used for additional working capital for the Company.*
4. *To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to:*
 - a. *determine the dividend distribution schedule and further regulate the procedures for the distribution of dividends in accordance with applicable regulations; and*
 - b. *to carry out the dividend distribution and to take all necessary actions, with due observance of applicable tax, Indonesia Stock Exchange and other capital market regulations.*

2. Second Agenda of the Meeting:

1. *Approved to grant full authority to the Majority Shareholders in the Company to determine the honorarium and allowances for the Board of Commissioners for the 2026 financial year in a separate Decree considering the suggestions/opinions provided by the Board of Commissioners in its function as nomination and remuneration.*

fungsinya sebagai nominasi dan remunerasi.

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri.

3. Agenda Ketiga Rapat:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukannya; dan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2026 termasuk dan menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik.

2. *Approved to grant full authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2026 in a separate Board of Commissioners Resolution.*

3. Third Agenda of Meeting:

1. *Give authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who has obtained a license to provide audit services as regulated in the statutory provisions regarding Public Accountants by considering proposals from the Audit Committee, as well as giving authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related to their appointment; and*
2. *Approved to grant power to the Board of Commissioners to appoint a Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute Public Accountant in the event that the Public Accounting Firm that has been appointed in accordance with the decision of this General Meeting of Shareholders for whatever reason is unable to complete/carry out the audit of the Financial Report December 31, 2026 including and agreed to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine a reasonable amount of professional honorarium in connection with the appointment of a Public Accounting Firm.*

4. Agenda Keempat Rapat:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham Tahun 2025 – 2026 (Saham Treasuri) melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (“Program ESOP/MSOP”).
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham Tahun 2025 – 2026 melalui pelaksanaan ESOP/MSOP, termasuk namun tidak terbatas, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - a. menentukan jumlah atau besaran pembayaran serta Manajemen dan Karyawan yang berhak menerima saham dalam Program ESOP/MSOP;
 - b. menentukan kriteria dan persyaratan bagi Manajemen dan Karyawan Perseroan yang berhak menerima saham dalam Program ESOP/MSOP;
 - c. menentukan harga pelaksanaan dari saham yang akan dialokasikan dalam Program ESOP/MSOP, sepanjang harga pelaksanaan tersebut tunduk terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. menandatangani dokumen-dokumen

4. *Fourth Agenda of the Meeting:*

1. *Approved the transfer of shares resulting from the Share Buyback 2025 – 2026 (Treasury Shares) through the implementation of a share ownership program by Company’s Management and /or employees (“ESOP/MSOP Program”).*
2. *Approved to authorise the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution, either partially or wholly, including to delegate the power and authority to the Board of Directors of the Company, to carry out all necessary actions in connection with the transfer of shares resulting from the Share Buyback 2025 - 2026 through the implementation of ESOP/MSOP, including but not limited to, by fulfilling the conditions specified in the laws and regulations, among others, including:*
 - a. *determine the number or amount of payments as well as employees, directors and commissioners who are entitled to receive shares under the ESOP/MSOP Program;*
 - b. *determine the criteria and requirements for the Company's Management and Employees who are entitled to receive shares in the ESOP/MSOP Program;*
 - c. *determine the exercise price of the shares to be allocated under the ESOP/MSOP Program, provided that the exercise price is subject to the prevailing regulatory provisions;*
 - d. *sign the documents required for the ESOP/MSOP Program; and*

yang diperlukan dalam ESOP/MSOP; dan

- e. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau sehubungan dengan disyaratkan Program ESOP/MSOP termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Agenda Kelima Rapat:

1. Menyetujui untuk pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya **Rp20.000.000.000,-** (dua puluh miliar Rupiah) termasuk biaya-biaya terkait pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham, dengan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jumlah dan tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.

6. Agenda Keenam Rapat:

1. Menyetujui untuk memberhentikan

e. take all necessary and/or required actions in relation to the ESOP/MSOP Program including those required under the prevailing laws and regulations.

5. Fifth Agenda of Meeting:

1. *Approved the buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange with a maximum amount of **IDR20,000,000,000,-** (twenty billion Indonesian Rupiah) including costs related to the implementation of the buyback, not exceeding 10% (ten percent) of the total issued capital of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.*
2. *To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to and at their own discretion, take the decisions and/or any action they consider appropriate or necessary for the execution of the Company's share buyback, including but not limited to the determination of the amount and date of the Company's share buyback executions, and with regard to the execution of such authority, the Company's Board of Directors can grant the authority (with substitution rights) to a party or parties they appoint.*

6. Sixth Agenda of Meeting:

1. *Approved to honorably dismiss all*

dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

*members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners currently serving, by granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during their terms of office, to the extent that these actions are reflected in the Company's annual report.*

2. *Reappointed the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for a term of 5 (five) years from the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time. The composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:*

DIREKSI/

BOARD OF DIRECTORS

- Presiden Direktur/ : Jany Candra
President Director
- Direktur/ : Kazuhiro Shioyama
Director
- Direktur/ : Armeza Farhansyah Umar
Director

DEWAN KOMISARIS/

BOARD OF COMMISSIONERS

- Presiden Komisaris/ : Erida
President Commissioner
- Komisaris/ : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Commissioner
- Komisaris Independen/ : Selvy Monalisa
Independent Commissioner

7. Agenda Ketujuh Rapat:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 21 Mei 2026

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi

7. Seventh Agenda of Meeting:

1. *Approved the plan to adjust article 3 of the Company's articles of association on the Company's Purpose and Objective as well as Business Activities to be aligned with the Indonesian Standard of Industrial Classification ("ISIC" or "KBLI") of 2025 based on the Indonesian Central Bureau of Statistics' Regulation no. 7 of 2025.*
2. *Granted power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the changes, including but not limited to changing the contents of Article 3 of the Articles of Association and restating the contents of the Articles in the Company's Articles of Association.*

Jakarta, May 21, 2026

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Board of Directors